

No.54/Apr/Tatib-P3SRS-ASR/2020

Jakarta, 27 April 2020

Kepada Yth.

Para Pemilik/Penghuni
Unit Apartemen Salemba Residence
Jl. Salemba Tengah II No.10
Jakarta Pusat 10440

Perihal: **Perubahan Tata Tertib Kepenghunian Apartemen Salemba Residence**

Setelah berjalan selama 6 (enam) bulan, Kami Pengurus P3SRS Apartemen Salemba Residence (ASR) merasa perlu memperbaiki **TATA TERTIB KEPENGHUNIAN** yang telah disahkan dalam RUA tanggal 14 September 2019. Keputusan Pengurus ini Mengikat sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 19, ayat 1a dan 1b, sampai dinyatakan berbeda dalam RUAT berikutnya, yang rencananya akan diadakan dibulan September 2020.

BAB IV TATA TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS APARTEMEN (BAGIAN BERSAMA, BENDA BERSAMA dan TANAH BERSAMA)

4.1 Ketentuan Umum Fasilitas

6. Larangan

- e. Dilarang memasang antena radio, televisi, atau perangkat lain pada atap/balkon apartemen/area bersama maupun di area yang dapat terlihat dari luar yang dapat merusak penampilan bangunan serta menghalangi/mengganggu penghuni lain tanpa izin dari Pengurus Perhimpunan.

Diperbaiki dan diubah menjadi:

- e. Dilarang memasang antena radio, televisi, gantungan pot tanaman, atau perangkat lain pada atap / balkon apartemen sampai menjulur keluar /area bersama maupun di area yang dapat terlihat dari luar yang dapat merusak penampilan bangunan serta menghalangi / mengganggu penghuni lain tanpa izin dari Pengurus Perhimpunan.


4.2 Penggunaan Lobby, Koridor, dan Tangga Darurat

2. Larangan

- b. Dilarang membuang, menyimpan, atau meletakkan barang-barang pribadi di area lobby, koridor, atau tangga darurat.

Diperbaiki dan diubah menjadi:

- b. Dilarang membuang, menyimpan, atau meletakkan barang-barang pribadi di area lobby, koridor, atau tangga darurat. Apabila hal ini tetap dilakukan maka barang-barang pribadi tersebut dianggap sebagai sampah (tidak diperlukan lagi oleh Pemilik) dan akan dipindahkan ke ruang Janitor (Pembuangan Sampah) pada saat ditemukan tanpa pemberitahuan, untuk selanjutnya akan dipindahkan ke tempat pembuangan sampah akhir.



P3SRS
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni
Satuan Rumah Susun
APARTEMEN SALEMBA RESIDENCE

4.4 Penggunaan Parkir

9. Sanksi

- b. Kendaraan yang diparkir paralel dan dalam keadaan rem tangan terpasang dan atau posisi persneling tidak netral, diwajibkan membayar denda sebesar Rp.200.000,- untuk pelanggaran kedua, dan sebesar Rp.500.000,- untuk pelanggaran ketiga.

Diperbaiki dan diubah menjadi:

- b. Kendaraan yang diparkir paralel dan dalam keadaan rem tangan terpasang dan atau posisi persneling tidak netral, diwajibkan membayar denda sebesar Rp.200.000,- untuk pelanggaran pertama, dan sebesar Rp.500.000,- untuk pelanggaran kedua.

Demikian kami sampaikan dan atas dukungan serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat P3SRS,

Supriyanto

APARTEMEN
SALEMBA RESIDENCE
11/1/2020